

Praktik kiropraktik dalam perawatan masalah tulang belakang di Indonesia: studi kualitatif tentang regulasi, pendidikan, dan persepsi publik

Nurlia Ikaningtyas^{1*}, Chatarina Hatri Istiarini¹,
Dwi Nugroho Heri Saputro¹, Arshinta², RT Haryani²

Jurnal Kesehatan
e-ISSN: 2502-0439



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Informasi artikel
Diterima : 22 Desember 2025
Revisi : 23 Januari 2026
Diterbitkan : 31 Januari 2026

Korespondensi
nama penulis: Nurlia Ikaningtyas
afiliasi: STIKES Bethesda Yakkum
email: nurlia@stikesbethesda.ac.id

*¹STIKES Bethesda Yakkum, ²Pusat Rehabilitasi YAKKUM

Sitasi:

Ikaningtyas, N.; Istiarini, C.H.; Saputro, D.N.H.; Arshinta; Haryani, R.T. (2026). Praktik kiropraktik dalam perawatan masalah tulang belakang di Indonesia: studi kualitatif tentang regulasi, pendidikan, dan persepsi publik. *Jurnal Kesehatan*. Vol. 13(2)

ABSTRAK

Kiropraktik merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan komplementer yang berfokus pada penanganan gangguan muskuloskeletal, khususnya tulang belakang. Secara global, praktik kiropraktik telah diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan di berbagai negara, namun di Indonesia praktik ini masih menghadapi tantangan regulasi dan penerimaan publik. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pandangan pemangku kepentingan terkait regulasi, pendidikan, pengetahuan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap praktik kiropraktik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pengambilan partisipan dilakukan secara purposive sampling hingga mencapai kejenuhan data. Sebanyak sembilan partisipan yang terdiri dari akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan klien diwawancarai secara mendalam. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian mengidentifikasi 40 kode, 13 kategori, dan empat tema utama, yaitu: (1) regulasi praktik kiropraktik yang belum jelas, (2) pendidikan formal kiropraktik yang masih dalam pembahasan, (3) keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang kiropraktik, dan (4) rendahnya kepercayaan publik terhadap praktik kiropraktik. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi dan pendidikan formal yang terstandar berkontribusi terhadap variasi praktik serta persepsi negatif masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan praktik kiropraktik di Indonesia memerlukan regulasi berbasis bukti, pendidikan formal terakreditasi, dan edukasi publik yang berkelanjutan guna meningkatkan keselamatan pasien dan kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: kiropraktik; regulasi; pendidikan; persepsi publik; keselamatan pasien

ABSTRACT

Chiropractic is a form of complementary health care that focuses on the management of musculoskeletal disorders, particularly spinal conditions. Globally, chiropractic care has been integrated into health care systems in many countries; however, in Indonesia, its practice remains challenged by regulatory uncertainty and limited public acceptance. This study aimed to explore stakeholders' perspectives on regulation, education, public knowledge, and trust in chiropractic practice in Indonesia. This study employed a qualitative exploratory design. Participants were recruited using purposive sampling until data saturation was achieved. In-depth interviews were conducted with nine participants, including academics, practitioners, policymakers, and clients. Data were analyzed using thematic analysis. The findings identified 40 codes, 13 categories, and four major themes: (1) unclear regulation of chiropractic practice, (2) ongoing debate regarding formal chiropractic education, (3) limited public knowledge of chiropractic, and (4) lack of public trust in chiropractic practice. These findings indicate that the absence of standardized regulation and formal education contributes to variability in practice and negative public perceptions. This study concludes that the development of chiropractic practice in Indonesia requires evidence-based regulation, accredited formal education, and continuous public education to enhance patient safety and public trust.

Keywords: chiropractic; regulation; education; public perception; patient safety

Pendahuluan

Kiropraktik merupakan bentuk pengobatan komplementer dan alternatif yang banyak dipraktikkan (Lefebvre et al., 2013) dan pada tahun 2019 jangkauannya mencapai 103.469 chiropractor di seluruh dunia (Stochkendahl et al., 2019). Kondisi muskuloskeletal merupakan alasan utama untuk menjalani perawatan kiropraktik, dengan nyeri punggung dan leher menjadi alasan paling umum untuk mencari perawatan (Beliveau et al., 2017). Kepuasan terhadap praktik kiropraktik cukup tinggi dan sebagian besar dianggap aman dan efektif (Xue et al., 2008). Namun, praktik kiropraktik masih diperdebatkan di Indonesia. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, Australia, dan Hong Kong, istilah "chiropractic" masih cukup asing di Indonesia. Status chiropractor di Indonesia masih belum jelas, dan mereka berisiko menghadapi tuntutan hukum (Aprilia, 2020).

Kiropraktik adalah sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan gangguan mekanis pada sistem muskuloskeletal, terutama tulang belakang, dengan efek pada sistem saraf dan kesehatan secara

keseluruhan (World Health Organization, 2005). Terapi ini dilakukan melalui manipulasi manual, mobilisasi sendi, dan latihan rehabilitatif tanpa menggunakan obat atau pembedahan. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, kiropraktik telah menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan resmi dan diatur secara hukum. Namun, kiropraktik di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas dan masih dikategorikan sebagai praktik kesehatan alternatif yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional.

Meskipun demikian, popularitas kiropraktik di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah klinik kiropraktik di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Banyak masyarakat tertarik mencoba terapi ini, terutama untuk keluhan seperti nyeri punggung, nyeri leher, dan cedera akibat aktivitas fisik. Namun, di balik tren ini, masih terdapat berbagai persepsi masyarakat terkait keamanan, efektivitas, legalitas, dan etika layanan kiropraktik. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk

pengobatan modern yang efektif, sementara yang lain meragukan dasar ilmiahnya atau bahkan menganggapnya berbahaya.

Perbedaan persepsi ini tidak terlepas dari masih terbatasnya literasi masyarakat mengenai kiropraktik, minimnya informasi akurat, serta kurangnya edukasi resmi dari pemerintah atau asosiasi profesi. Selain itu, faktor seperti tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, pengalaman pribadi, dan pengaruh media turut membentuk persepsi terkait kiropraktik.

Dalam konteks Indonesia, dengan keragaman budaya dan akses informasi yang bervariasi—penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap layanan kiropraktik menjadi penting. Penelitian ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, dan menerima kiropraktik sebagai bagian dari layanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut dan mengeksplorasi pengalaman individu yang telah menggunakan layanan tersebut.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, metode kualitatif untuk menggali persepsi dan pengalaman secara mendalam.

Metode

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Tempat penelitian adalah kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampling menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel didapatkan hingga data jenuh. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 9 orang.

No	Kode	Pendidikan	Informasi
1	P1	Doktor	Akademisi
2	P2	Magister	Pemerintah
3	P3	Magister	Pemerintah
4	P4	Sarjana	Praktisi
5	P5	Sarjana	Praktisi
6	P6	Doktor	Akademisi
7	P7	Magister	Kolegium terapi tradisional
8	P8	Magister	Klien
9	P9	Doktor	Klien

Kriteria inklusi: partisipan mempunyai pengalaman di kiropraktik baik sebagai klien, praktisi, pemerintah sebagai penentu kebijakan, dan akademisi. Pengumpulan data menggunakan in-depth interview. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif Creswell *Ethic Clearance* dilakukan oleh komite Etik STIKES Bethesda

Yogyakarta

no.057/KEPK/02.01/V/2025.

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan 40 kode, 13 kategori, dan 4 tema sebagai berikut:

1. Regulasi Praktik Kiropraktik yang Belum Jelas

"Saat ini regulasi mengenai kiropraktik masih belum jelas — apakah akan dimasukkan ke dalam pelayanan kesehatan tradisional atau praktik medis. Namun, kiropraktik sendiri belum sepenuhnya diterima dalam dunia medis. Untuk sementara, saya berpraktik menggunakan izin medis." (P4)

2. Pendidikan Formal Kiropraktik Masih Dalam Pembahasan

"Belum ada pendidikan formal kiropraktik di Indonesia, meskipun ada pembahasan untuk menempatkannya di bawah kesehatan tradisional. Sejauh ini, yang ada hanya program pelatihan." (P1)

"Saat ini sangat sulit untuk memasukkan kiropraktik ke dalam pendidikan kedokteran formal karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) belum menerimanya sebagai bagian dari bidang keahliannya." (P4)

"Masih panjang prosesnya sebelum kiropraktik dapat dimasukkan ke dalam

kurikulum pendidikan kedokteran di Indonesia. Namun, akan sangat konservatif jika kiropraktik tidak diterima di negara ini. Saat ini, yang dapat dilakukan adalah memulai pendidikan formal — jika memungkinkan — dalam kerangka kesehatan tradisional, yang sebenarnya tidak menjadi masalah. Seiring waktu, ketika kiropraktik semakin dikenal dan manfaatnya dirasakan masyarakat, kemungkinan besar akan lebih mudah diterima dalam dunia medis." (P9)

3. Pengetahuan Masyarakat tentang Kiropraktik Masih Terbatas

"Kiropraktik di Indonesia membutuhkan regulasi dalam praktiknya karena banyak orang yang bukan ahlinya mencoba melakukannya tanpa dasar ilmiah. Terapi ini baik, tetapi tidak boleh dilakukan secara sembarangan." (P3)

"Kiropraktik sering disebut sebagai 'Pijat Kretek'." (P5)

"Kiropraktik merupakan layanan alternatif untuk mengurangi nyeri pada otot, sendi, dan tulang." (P2)

4. Kurangnya Kepercayaan Publik terhadap Praktik Kiropraktik

"Kiropraktik dipandang sebagai terapi alternatif dari luar negeri yang masih belum

memiliki landasan hukum dan akademik yang kuat di Indonesia.” (P2)

Pembahasan

Regulasi Praktik Kiropraktik yang Belum Jelas

Kiropraktik merupakan suatu profesi pelayanan kesehatan dengan lebih dari 100.000 praktisi yang berpraktik di 90 negara, dan layanannya telah terintegrasi baik dalam sistem pelayanan kesehatan publik maupun nasional. Profesi kiropraktik terus berkembang, seiring dengan meningkatnya jumlah program pendidikan kiropraktik di seluruh dunia. Pertumbuhan program pendidikan ini diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat dalam 30 tahun ke depan. Namun demikian, meskipun terjadi pertumbuhan tersebut serta kontribusinya terhadap tenaga kesehatan global, program pendidikan kiropraktik, standar pendidikan, dan lembaga akreditasinya masih relatif kurang diteliti. Mengingat pertumbuhan global kiropraktik, penting bagi para pemangku kepentingan untuk memahami variasi persyaratan program pendidikan kiropraktik di berbagai negara di dunia (Johnson et al., 2025). Indonesia belum memiliki

regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur profesi kiropraktik. Ketidadaan klasifikasi jelas menyebabkan kiropraktik sering dimasukkan ke dalam kategori pengobatan komplementer/tradisional berdasarkan UU Kesehatan No.36/2009 dan PP No.103/2014. Namun, kedua regulasi ini tidak menetapkan standar kompetensi, pendidikan, maupun batasan praktik bagi kiropraktor modern (Sadnyana, 2021). Kiropraktik dan praktik manipulasi tulang di Indonesia berlangsung tanpa kejelasan kompetensi formal sehingga berpotensi dilakukan oleh praktisi tanpa pelatihan yang memadai. Kondisi ini diperburuk oleh maraknya keberadaan “tukang tulang” yang menggunakan teknik manipulasi tulang tanpa dasar medis atau pendidikan resmi (Aprilia, 2020).

Beberapa studi hukum nasional juga menyoroti bahwa ketidadaan regulasi membuat praktik ini berada dalam wilayah “abu-abu”, sehingga secara hukum dapat menimbulkan konsekuensi baik bagi pasien maupun praktisi (Prakoso, 2022). Banyak negara telah menetapkan regulasi kiropraktik yang jelas antara lain Australia, Amerika Serikat, dan Kanada.

WHO sendiri sudah mengeluarkan *Guidelines on Basic Training and Safety in Chiropractic* yang memuat standar pendidikan minimal, kompetensi klinis, serta batasan praktik yang dapat menjadi rujukan bagi Indonesia. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal jauh dalam aspek pengaturan, sementara kebutuhan akan regulasi semakin meningkat (Hurwitz et al., 2016). Meningkatnya praktik kiropraktik dilapangan yang sering disebut kiropraktik “abal-abal” perlu menjadi perhatian pemerintah terhadap keselamatan klien yang menggunakan layanan kiropraktik

Pendidikan Formal Kiropraktik Masih Dalam Pembahasan

Pendidikan formal kiropraktik merupakan komponen kunci dalam memastikan kualitas praktik, keselamatan pasien, dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan muskuloskeletal di seluruh dunia. Secara global, pendidikan kiropraktik telah mengalami perkembangan signifikan, terutama di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sejumlah negara Eropa. Institusi pendidikan di negara-negara tersebut umumnya menawarkan program

Doctor of Chiropractic (DC) atau gelar sarjana–profesional yang berdurasi 4–6 tahun dengan standar kurikulum terakreditasi yang mencakup anatomi, neurologi, patologi, radiologi, dan praktik klinis intensif. Menurut World Federation of Chiropractic (2020), lebih dari 40 institusi resmi saat ini menyediakan pendidikan kiropraktik terstandar dengan lebih dari 1.000 jam pengalaman klinis. Standar pendidikan yang jelas ini terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mengurangi risiko malpraktik (Innes et al., 2022).

Namun di Indonesia, pendidikan formal kiropraktik masih berada dalam tahap diskusi dan belum diimplementasikan dalam sistem pendidikan tinggi. Belum adanya program universitas terakreditasi mengakibatkan variasi kompetensi yang signifikan antarpraktisi, serta sulitnya membedakan antara kiropraktor profesional dan praktik non-medis seperti “ pijat kretek ” yang banyak dilakukan oleh terapis informal. Studi nasional menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih mengalami kesulitan memahami perbedaan tersebut karena ketiadaan

standar pendidikan dan sertifikasi yang jelas (Putra et al., 2022). Selain itu, perdebatan masih berlangsung mengenai apakah kirop praktik akan diklasifikasikan sebagai layanan kesehatan tradisional atau praktik berbasis medis modern, sebagaimana diungkapkan dalam analisis kebijakan kesehatan oleh Sari dan Handayani (2021).

Kondisi ini menjadikan pendidikan formal sebagai isu krusial dalam pengembangan profesi kirop praktik Indonesia. Ketidakjelasan jalur pendidikan menyebabkan tidak adanya standar kompetensi nasional, sehingga sulit menyusun regulasi praktik yang aman dan terstruktur. Di sisi lain, pengalaman global menunjukkan bahwa pendidikan terakreditasi dan kurikulum yang kuat mampu meningkatkan penerimaan masyarakat, mempermudah integrasi profesi ke dalam layanan kesehatan primer, dan menjamin keamanan pasien (Beliveau et al., 2017).

Oleh karena itu, Indonesia berada pada posisi strategis untuk belajar dari model pendidikan kirop praktik di negara lain. Pembentukan program pendidikan formal tidak hanya akan memperkuat

fondasi ilmiah profesi, tetapi juga membantu mengatasi stigma, meningkatkan literasi publik, dan mengurangi risiko cedera akibat praktik manipulasi tulang oleh tenaga yang tidak terlatih. Integrasi antara perspektif global dan kebutuhan lokal menjadi langkah penting dalam upaya membangun kerangka pendidikan kirop praktik yang aman, terstandar, dan sesuai konteks sistem kesehatan Indonesia.

Pengetahuan Masyarakat tentang Kirop praktik Masih Terbatas

Kirop praktik merupakan profesi pelayanan kesehatan yang berfokus pada penatalaksanaan neuromuskuloskeletal, dan secara khusus pada gangguan yang memengaruhi tulang belakang. Sehingga bidang keahlian utama chiropractor terletak pada perawatan tulang belakang serta penerapan terapi manual (Gevers-montoro et al., 2021). Namun, pengetahuan masyarakat mengenai layanan kirop praktik secara global, masih tergolong rendah dan sering kali bercampur dengan praktik lain seperti pijat atau “pijet kretek” yang tidak memiliki dasar pendidikan formal maupun kerangka profesional

yang jelas. Hal ini sesuai dengan temuan berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki pemahaman yang terbatas tentang ruang lingkup, kompetensi, serta tujuan perawatan kiropraktik.

Sebuah studi oleh Chandrasekara & Poulsen (2016) menemukan bahwa sebagian besar responden (76%) menganggap bahwa kiropraktor bekerja hanya pada tulang dan otot, sementara hanya 10% yang memahami bahwa sistem saraf merupakan pusat dari intervensi kiropraktik. Selain itu, hanya 18% responden yang mengetahui bahwa pencegahan merupakan salah satu fokus penting dalam layanan kiropraktik. Minimnya pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memperoleh informasi yang cukup mengenai prinsip dan tujuan perawatan kiropraktik yang sebenarnya.

Sumber literatur lain juga menunjukkan pola yang sama. Penelitian di Amerika Utara dan Australia melaporkan bahwa masyarakat sering menyamakan praktik kiropraktik dengan pijat, terapi

tradisional, atau manipulasi tulang tanpa standar pendidikan yang jelas (French et al., 2012; Egan et al., 2021). Kekeliruan pemahaman ini juga tampak di Indonesia, di mana "pijat kretek" yang dilakukan oleh terapis informal tanpa pelatihan medis sering dianggap identik dengan kiropraktik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko keselamatan karena masyarakat sulit membedakan praktisi yang terlatih dari yang tidak memiliki kompetensi.

Minimnya pengetahuan publik berdampak pula pada persepsi terhadap keselamatan. Dalam studi Chandrasekara dan Poulsen (2016), sebanyak 64% responden percaya bahwa kiropraktik tidak berbahaya, yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mungkin tidak memahami risiko potensial manipulasi tulang belakang bila dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Studi lain menegaskan perlunya edukasi publik mengenai risiko manipulasi servikal, terutama bila dilakukan oleh praktisi tanpa sertifikasi (Côté et al., 2016).

Meski demikian, penelitian internasional juga menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki minat yang cukup tinggi terhadap layanan

kiropraktik. Sebanyak 57% responden dalam studi tersebut menyatakan tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kiropraktik, dan 81% merasa puas dengan layanan yang mereka terima (Chandrasekara & Poulsen, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian di atas di Indonesia masyarakat mengaitkan suara “kretek” (derak tulang) dengan terapi adjustment kiropraktik, padahal tidak semua tukang pijat kretek memiliki pelatihan anatomi atau manipulasi tulang secara professional. Sementara itu, kegiatan kretek-kretek sering diangkat dalam media sebagai alternatif pengobatan non-obat yang “alami” dan “aman”, tanpa menekankan risiko atau syarat kompetensi terapis. Sebagian masyarakat memilih pijat kretek bukan semata karena “tren”, tetapi karena pijat tulang tradisional telah menjadi bagian dari kearifan lokal dan solusi pengobatan yang mudah diakses. Dalam studi etnografi di Jawa dan Sumatera, pijat tradisional sepertiurut tulang dianggap sebagai metode alami yang melekat pada budaya lokal, dan sering dipilih karena harga, keakraban sosial, serta kepercayaan terhadap

penyembuhan non-medis (Ritonga et al., 2023). Pengetahuan tentang “kiropraktik” pada masyarakat ini bukanlah konsep ilmiah atau medis formal, melainkan sebuah interpretasi lokal dari praktik pijat tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, pijat kretek, yang dalam media populer sering disebut chiropractic, menjadi tren di kalangan masyarakat urban dan digital.

Hal ini menunjukkan adanya peluang bagi profesi kiropraktik untuk meningkatkan literasi kesehatan publik melalui edukasi, komunikasi risiko yang tepat, dan sosialisasi tentang perbedaan antara layanan kiropraktik profesional dengan praktik manipulasi tulang informal.

Kurangnya Kepercayaan Publik terhadap Praktik Kiropraktik

Kepercayaan publik merupakan fondasi penting dalam penyediaan layanan kesehatan komplementer seperti kiropraktik. Meskipun kiropraktik telah berkembang secara luas di banyak negara, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktik ini masih jauh dari harapan dan di Indonesia tantangannya lebih

kompleks karena keterbatasan regulasi dan miskonsepsi.

Di tingkat global, variabilitas paradigma dalam praktikiropraktik menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan kepercayaan masyarakat. Praktisi chiropraktik mengadopsi pendekatan yang sangat beragam, mulai dari model biomekanik tradisional hingga pendekatan neuromuskuloskeletal berbasis bukti. Perbedaan ini tidak hanya menciptakan keraguan publik, tapi juga mengaburkan komunikasi tentang manfaat dan risiko yang sesungguhnya (Innes et al., 2018). Selain itu, publik awareness terhadap risiko manipulasi servikal oleh praktisi yang tidak kompeten tetap menjadi isu krusial. Meskipun kejadian cedera serius sangat jarang, tinjauan sistematis oleh Côté et al. (2016) menunjukkan bahwa risiko tersebut nyata, dan perhatian media terhadap kasus-kasus negatif dapat memperkuat narasi ketakutan di kalangan masyarakat.

Ketidakjelasan ini tercermin pula dalam persepsi publik di negara seperti Australia dan Amerika Utara. Penelitian oleh French, Charity, Forsdike, Gunn, dan Polus (2012) menemukan bahwa

meskipun masyarakat menghargai manfaat chiropraktik (Kaptchuk & Eisenberg, 1998), masih ada keraguan terkait kualitas pelatihan praktisi dan keamanan prosedur. Demikian pula, penelitian oleh Egan, Penney, & Welsh (2021) melaporkan bahwa banyak orang masih menyamakan chiropraktik dengan pijat atau terapi alternatif lainnya, bukannya layanan klinis berbasis bukti. Penelitian lain menyebutkan bahwa chiropraktik identik dengan manipulasi tulang belakang. Manipulasi tulang belakang, terutama yang dilakukan pada bagian tulang belakang atas, sering dikaitkan dengan efek samping ringan hingga sedang. Tindakan ini juga dapat menimbulkan komplikasi serius seperti diseksi arteri vertebralis yang dapat berlanjut menjadi stroke. Saat ini, angka kejadian dari peristiwa tersebut belum diketahui. Demi keselamatan pasien, kita perlu meninjau kembali kebijakan terkait penggunaan rutin manipulasi tulang belakang (Ernst, 2007)

Kepercayaan terhadap chiropraktik menghadapi hambatan yang lebih mendasar. Banyak warga kesulitan membedakan chiropraktor yang terlatih

dari tukang pijat yang melakukan manipulasi sebagai bagian dari praktik “pijat kretek” tradisional. Ketidakstandaran pendidikan dan sertifikasi nasional menyebabkan keraguan tentang kompetensi praktisi (Safirah, Amel, 2025). Masyarakat yang pernah mendengar tentang kiropraktik sering ragu apakah terapis yang mereka temui memiliki keahlian yang tepat, terutama jika mereka belum pernah menerima pendidikan formal di institusi terakreditasi.

Permasalahan ini diperburuk oleh regulasi yang belum jelas. Perdebatan panjang antara memasukkan kiropraktik sebagai bagian dari *kesehatan tradisional* atau sebagai praktik modern masih berlangsung (Safirah, Amel, 2025). Tanpa payung hukum yang kokoh, publik sulit menentukan tingkat legitimasi layanan kiropraktik dan merasa rentan terhadap potensi risiko atau penyalahgunaan.

Lebih jauh, literasi kesehatan masyarakat di Indonesia seringkali belum cukup untuk memahami kompleksitas manfaat dan risiko manipulasi tulang belakang. Sebagian pasien belum menyadari bahwa manipulasi tulang adalah intervensi

klinis yang memerlukan keahlian anatomi dan neurologi, bukan sekadar pijat. Ketidapahaman ini dapat memperkuat ketidakpercayaan dan menghambat adopsi kiropraktik sebagai bagian dari sistem layanan kesehatan.

Namun, potensi perubahan positif tetap terbuka. Keberhasilan negara-negara dengan regulasi ketat dan pendidikan profesional menunjukkan bahwa kepercayaan publik bisa ditingkatkan melalui standarisasi pendidikan, regulasi yang kuat, dan edukasi publik berbasis bukti. Pengembangan jalur pendidikan formal di Indonesia, misalnya, dapat membantu memperkuat kredibilitas profesi, mengklarifikasi siapa yang layak menyebut dirinya “kiropraktor”, dan secara perlahan membangun kepercayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, kurangnya kepercayaan publik terhadap kiropraktik di Indonesia bukan hanya akibat miskonsepsi lokal, tetapi juga cermin dari tantangan global terkait profesionalisme, regulasi, dan komunikasi risiko. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya terpadu: dari regulasi pendidikan dan praktik, hingga

kampanye edukasi publik yang menyeluruh dan transparan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kiropraktik di Indonesia berkembang dalam konteks regulasi yang masih belum jelas, sehingga posisi kiropraktik tetap berada pada wilayah abu-abu antara layanan kesehatan tradisional dan praktik medis modern. Ketidadaan regulasi spesifik, standar kompetensi, dan mekanisme perizinan yang terarah berimplikasi pada tingginya variasi praktik, termasuk maraknya praktik manipulasi tulang oleh tenaga tidak terlatih yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien.

Pendidikan formal kiropraktik di Indonesia belum tersedia dan masih berada pada tahap pembahasan, sehingga kompetensi praktisi sangat beragam dan sulit dibedakan dari praktik pijat tulang atau “pijat kretek” yang berbasis kearifan lokal tanpa landasan ilmiah yang jelas. Kondisi ini memperkuat stigma dan mempersulit upaya integrasi kiropraktik ke dalam sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terstandar.

Pengetahuan masyarakat tentang kiropraktik masih terbatas dan sering tercampur dengan pemahaman mengenai terapi pijat atau manipulasi tulang tradisional, sehingga banyak klien tidak dapat membedakan antara kiropraktor profesional dan terapis informal. Minimnya literasi kesehatan, informasi resmi, dan edukasi publik menyebabkan masyarakat cenderung merujuk pada narasi media populer dan pengalaman sosial daripada sumber ilmiah.

Kepercayaan publik terhadap praktik kiropraktik masih rendah karena persepsi bahwa praktik ini belum memiliki landasan hukum, pendidikan formal, dan bukti ilmiah yang kuat di Indonesia. Variasi paradigma praktik, kurangnya regulasi, serta laporan risiko manipulasi tulang belakang oleh praktisi yang tidak kompeten semakin memperkuat keraguan masyarakat, meskipun di sisi lain terdapat minat dan kepuasan yang cukup besar dari klien yang telah merasakan manfaatnya.

Secara keseluruhan, pengembangan praktik kiropraktik di Indonesia memerlukan penguatan aspek regulasi, pendidikan formal, dan edukasi publik secara terpadu agar praktik ini dapat berkontribusi secara

aman dan efektif dalam pelayanan gangguan muskuloskeletal, khususnya terkait tulang belakang

Saran

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih luas persepsi dan pengalaman masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk perbandingan antara pengguna layanan kiropraktik profesional dan pijat tulang tradisional. Diperlukan studi kebijakan yang lebih mendalam untuk merumuskan model regulasi dan pendidikan kiropraktik yang sesuai dengan konteks sistem kesehatan Indonesia serta praktik budaya lokal. Penelitian kuantitatif maupun mixed-methods disarankan untuk mengevaluasi efektivitas, keamanan, serta cost-effectiveness layanan kiropraktik pada berbagai masalah muskuloskeletal, sehingga dapat memperkuat dasar ilmiah pengambilan keputusan kebijakan.

Tinjauan pustaka

Aprilia, W. (2020). Terapi chiropractic (spinal manipulation) terhadap low back pain. *Jurnal Medika Utama*, 2(1), 369–375.

Beliveau, P. J. H., Wong, J. J., Sutton, D. A., Simon, N. B., Bussi res, A. E., Mior, S. A., & French, S. D. (2017). The chiropractic profession: A scoping review of utilization rates, reasons for seeking care, patient profiles, and care provided. *Chiropractic & Manual Therapies*, 25, 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12998-017-0165-8>

Chandrasekara, R., & Poulsen, A. A. (2016). Public perceptions of chiropractic: A survey. *Chiropractic & Manual Therapies*, 24(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12998-016-0093-7>

C  t  , P., Wong, J. J., Sutton, D., Shearer, H. M., Mior, S., Randhawa, K., & Carroll, L. J. (2016). The association between cervical manipulation and risk of vertebrobasilar artery stroke: A systematic review. *The Spine Journal*, 16(8), 112–123. <https://doi.org/10.1016/j.spinee.2015.12.007>

Egan, J., Penney, T., & Welsh, S. (2021). Understanding public

- perceptions of chiropractic care. *Journal of Chiropractic Medicine*, 20(3), 123–131.
<https://doi.org/10.1016/j.jcm.2021.04.005>
- Ernst, E. (2007). Adverse effects of spinal manipulation: A systematic review. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 100(7), 330–338.
<https://doi.org/10.1258/jrsm.100.7.330>
- French, S. D., Charity, M. J., Forsdike, K., Gunn, J. M., & Polus, B. I. (2012). Chiropractic use in Australia: Prevalence and public perceptions. *Australian Journal of Primary Health*, 18(3), 216–222.
<https://doi.org/10.1071/PY111110>
- Gevers-montoro, C., Provencher, B., & Descarreaux, M. (2021). *Clinical Effectiveness and Efficacy of Chiropractic Spinal Manipulation for Spine Pain*. 2(October).
<https://doi.org/10.3389/fpain.2021.765921>
- Hurwitz, E. L., Li, D., Guillen, J., Schneider, M. J., Stevans, J. M., Phillips, R. B., Phelan, S. P., Lewis, E. A., Armstrong, R. C., Vassilaki, M., & Carolina, N. (2016). Variations in Patterns of Utilization and Charges for the Care of Low Back Pain in North Carolina, 2000 to 2009: A Statewide Claims' Data Analysis. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*, 39(4), 252–262.
<https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2016.02.006>
- Innes, S. I., Leboeuf-Yde, C., & Walker, B. F. (2018). How frequent are non-evidence-based health care beliefs in chiropractic students and do they vary across the pre-professional educational years? *Chiropractic & Manual Therapies*, 26, 1–9.
- Innes, S., Goncalves, G., & Leboeuf-Yde, C. (2022). Who are the chiropractic students favouring a limitless scope of practice? Exploring the relationship with personality, magical thinking, and academic achievement. *Chiropractic & Manual Therapies*, 30, Article 30.

<https://doi.org/10.1186/s12998-022-00440-6>

- Johnson, C. D., Green, B. N., Amorin-woods, L., Byfield, D., & Crespo-rivera, W. (2025). Program standards and student competencies among global chiropractic L., Byfield, D., & Crespo-rivera, W. (2025). Program standards and student competencies among global chiropractic accreditation agencies : a content analysis. *BMC Medical Education*, 25:1473. <https://doi.org/10.1186/s12909-025-08052-3>
- Kaptchuk, T. J., & Eisenberg, D. M. (1998). Origins, Controversies, and Contributions. *Arch Intern Medintern Med*, 158/2215.
- Lefebvre, R., Peterson, D., & Haas, M. (2013). Evidence-based practice and chiropractic care. The Journal of Chiropractic Education, 18(1), 75–79. <https://doi.org/10.1177/2156587212458435>
- Ritonga, H. A., Alem, S., & Sembiring, B. (2023). Knowledge construction on traditional

massage healer in Sipirok, Tapanuli Selatan District. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 4(1), 9–18.

- Safirah, Amel, S. A. H. (2025). *Tinjauan Regulasi dan Pengawasan Praktik Manipulasi Tulang di Indonesia: Studi Kasus Kretek Tualang Abal-Abal*. 11(9).
- Stochkendahl, M. J., Rezai, M., Torres, P., Sutton, D., Tuchin, P., Brown, R., & Côté, P. (2019). The chiropractic workforce: A global review. *Chiropractic & Manual Therapies*, 27, 1–9.
- World Health Organization. (2005). WHO guidelines on basic training and safety in chiropractic. WHO Press.
- World Health Organization. (2005). WHO guidelines on basic training and safety in chiropractic. World Health Organization.
- Xue, C. C. L., Zhang, A. L., Lin, V., Myers, R., Polus, B., & Story, D. F. (2008). Acupuncture, chiropractic and osteopathy use in Australia: A national population survey. *BMC Public*

Health, 8, 105.

<https://doi.org/10.1186/1471-2458-8-105>